



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 5 /KPTS/ I /2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN DANA HIBAH KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, guna efektifitas pelaksanaan Pemberian Dana Hibah, Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi pelimpahan wewenang untuk pengelolaan Dana Hibah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Dana Hibah Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

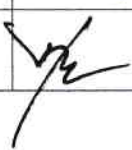
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;



- 14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Pengelolaan Dana Hibah Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari :
- 1. Membuat Surat Keputusan tentang Tanda Daftar Penerima Hibah
 - 2. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
 - 3. Menandatangani Pacta Bantuan Sosial
- KETIGA : Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertanggungjawab terhadap aspek biaya, aspek teknis, aspek legalitas, dan aspek administratif dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Januari 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar di Jailolo
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

